

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ZAKAT PROFESI DAN PAJAK BAGI MASYARAKAT MUSLIM TIONGHOA DI KOTAMADYA SURABAYA

A. Analisa Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi Dan Pajak

Berdasarkan data yang telah diperoleh, masyarakat Muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya yang tergabung dalam “Pembina Iman Tauhid Islam” (PITI), bahwa mereka termasuk dalam golongan ekonomi kelas menengah keatas. Dikatakan demikian karena dalam tiap bulan mereka juga mempunyai penghasilan tambahan. Dengan penghasilan yang besar tersebut tak heran jika mereka juga mengeluarkan pajak setiap bulan maupun setiap tahunnya. Mengenai zakat, mereka juga tetap melaksanakannya setiap tahun dan setiap ada kesempatan, hal ini didukung dari data-data yang masuk bahwa di samping penghasilan mereka digunakan untuk keperluan sehari-hari (kebutuhan primer) termasuk juga pajak, mereka juga menyisihkan kelebihan atau sebagian uangnya untuk disimpan atau ditabungkan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat Muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya yang tergabung dalam “Pembina Iman Tauhid Islam” (PITI), selalu konsisten terhadap ajaran agama Islam, dan selalu menjaga keseimbangan antara kebutuhan materiil dan spirituil.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hemat penulis, hal itu tidak menyimpang dari aturan hukum Islam sebab Islam sendiri mewajibkan bagi orang Islam yang hartanya sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sementara itu, dalam masalah kewajiban membayar zakat profesi dan pajak, hal ini menurut **Sjechul Hadi Permono** (dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya), mengatakan bahwa disamping pajak dikenakan zakat juga dikenakan, itu adalah beban ganda. Zakat kewajiban agama, sedangkan pajak kewajiban negara. Kewajiban negara tidak boleh mengalahkan kewajiban agama, jadi caranya untuk meringankan hal tersebut dikatakan "bahwa harus bebas dari hutang" termasuk hutang pajak. Jadi setelah harta benda dihitung semua dan dikurangi kebutuhan dan pajak, baru diperhitungkan zakatnya.

Menurut **KH. Misbach**, masalah pembayaran pajak, apakah kewajiban zakat gugur, atau sebaliknya, maka dalam hal ini beliau berpendapat bahwa, zakat itu tidak gugur karena sistim pemungutannya berbeda dengan pajak. Kalau zakat merupakan perintah Allah Swt, sedangkan pajak adalah aturan pemerintah, tetapi bagaimana teknik memadukannya dalam pembayaran, keduanya belum jelas benar. Kalau uang yang sedianya untuk berzakat dibayarkan buat pajak maka yang dizakati adalah setelah dikurangi pajak itu.

Dalam negara Islam, kewajiban membayar zakat dan pajak, tidak diperselisihkan. Para ulama' sepakat menghukuminya wajib, apalagi zakat, khoroj, dan jizyah (keduanya diterjemahkan dengan pajak), dasar hukumnya sudah jelas zakat dan jizyah ditetapkan ijtihad Ulil Amri.

Sejauh ini pendapat ulama' tentang pajak dan zakat dapat ditarik dari dua kutub yang berbeda. Pendapat pertama menyebutkan keduanya wajib. Jadi membayar zakat sekaligus juga membayar pajak. Ini disepakati Jumah (mayoritas) ulama', termasuk didalamnya Imam Syafi'i, Umar Ibnu Abdul Aziz, Robi'ah, Imam Zuhri, Yahya Al-anshori, Imam Malik, Al-auzaie, Imam Tsauri, Al-hasan Ibnu Shaleh, Ibn Abu Lailah, Al-laist, Ibn Al-mubarrah, Imam Ishak, Abu Ubaid, serta Imam Abu Dawud.

Sementara pendapat kedua hanya mewajibkan salah satunya. Kalau zakat sudah ditunaikan, tidaklah wajib membayar kharaj (pajak). Imam Abu hanifah tergolong yang paling mendukung pendapat ini. Namun justeru pendapat inilah yang paling dinilai Prof. Ibrahim Hosenm tidak sekuat pendapat pertama. Dan inilah agaknya yang kemudian dijadikan sandaran berijmak ulama' tadi.

Seminar tingkat nasional kerja sama dengan Dirjen Pajak dan MUI yang pada akhirnya menjadi semacam Ijma' ulama Indonesia, termasuk jyang hadir adalah ulama nasional, ulama daaerah, dan juga para intelektual dan cendikiawan muslim, namun Ijma itu tidak bersifat memaksa, hanya imbauan saja yang pelaksanaannya pada persetujuan pemerintah.

Ada beberapa fatwa dalam berbagai fiqih pada beberapa zaman yang nampaknya membolehkan memperhitungkan zakat sebagai pajak.

Di antaranya pendapat Imam Nawawi, ia berkata; "Sesungguhnya saepakat para pengikut Syafi'i bahwa kharaj yang dipungut secara zalim tidak menempati kedudukan sebagai usyur (pungutan 1/10). Apabila Sultan memungutnya

sebagai ganti dari usyur, mengenai gugurnya kewajiban dari orang itu terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang benar ialah yang menyatakan gugurnya kewajiban itu, oleh karena jumlah pembayarannya tidak mencapai $1/10$, maka ia wajib membayar kekurangan.

Dalilnya adalah pemungutan kharaj dari tanah itu $1/10$, sedangkan kewajiban zakatnya adalah $1/10$. Oleh karena itu pembayaran kharaj $1/10$ itu dianggap sebagai ganti pembayaran zakat yang besarnya $1/10$, dan baik kharaj maupun zakatnya, keduanya adalah untuk kepentingan umum:

Akan tetapi anggapan-anggapan itu kadang-kadang ditentang orang, karena pemerintah yang memungut pajak dari rakyatnya tidak menganggap sebagai pengganti zakat, karena pemerintah memungutnya dari orang Islam dan non Islam, kemudian digunakan dalam sasaran umum, bukan kepada sasaran zakat secara pasti.

Ada pendapat yang mendekati pendapat tersebut, ialah yang dibawakan dalam buku-buku mazhab Hambali dari Imam Ahmad. Ia ditanya orang tentang tanah sewa yang dipungut oleh Sultan separuh dari hasilnya, ia menjawab tak ada kewajiban apa-apa baginya karena ia dianiaya. Ia ditanya lagi, apakah ia harus berzakat dari harta yang tersisa padanya, ia berkata; "Zakatnya cukuplah apa yang dipungut Sultan, yakni berniat zakat".

Yusuf Qardawi menegaskan tentang pendapat tersebut dengan pendapat Ibnu Taimiyah, ia berkata; "Yang dipungut oleh imam dengan nama Muks (pajak boleh membayarnya dengan niat zakat dan gugurlah kewajibannya meski tidak dengan sifat zakat)".

Disamping itu ia menegaskan dalam fatwa-fatwanya, sesuatu yang bertentangan dengan keterangan tersebut, ia berkata; “apa yang dipungut oleh pemerintah (ulil amri), bukan atas nama zakat, tidak dipandang sebagai zakat, kedua keterangan hendaklah dicari nama diantara keduanya yang selesai sampai akhir.

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas, maka penulis kembali kepada hukum Islam sendiri, karena baik zakat maupun pajak di dalam Islam kedua-duanya hukumnya wajib dalam rangka menghimpun dana yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Zakat penetapan hukumnya dari agama atau syar’i, lewat beberapa ayat Al-qur’an dan Hadis Nabi. Sedangkan pajak adalah kewajiban yang berdasarkan penetapan atau Ijtihad ulil amri atau pemerintah. Penetapan pajak oleh pemerintah ini harus dipatuhi oleh rakyatnya sejalan dengan adanya perintah dari agama untuk taat dan patuh kepada ulil amri atau pemerintah, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur’an surat An-Nisa’ ayat 59 :

Ayat tersebut menerangkan bahwa diantara manusia ada Rasul yang menyampaikan syari’at Allah kepada mereka dan kita wajib mentaati mereka.

Kemudian tatkala kepada ulil amri, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, mereka wajib ditaati, dengan syarat mereka harus dapat dipercaya, tidak menyalahi perintah Allah dan Sunnah Rasul yang mutawatir, dan di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.

Ulama telah konsensus tentang wajibnya taat kepada ulil amri, selama tidak mengajak kepada maksiat atau kepada kekufuran yang nyata. Apabila aturan yang di bikin oleh pemerintah itu mengarahkan manusia untuk berbuat maksiat atau kekufuran, maka tidak ada kewajiban taat, dan mematuhi ulil amri.

Atas dasar ini maka bagi warga negara yang beragama Islam ada dua kewajiban (kewajiban ganda) dalam kaitannya dengan harta atau kekayaan yang dimilikinya, pertama, kewajiban zakat dan kedua kewajiban pajak.

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa antara zakat dan pajak, hukumnya adalah sama-sama wajib, karena zakat adalah kewajiban dari Allah, sedangkan pajak adalah kewajiban yang diperintahkan oleh pemerintah. Sedangkan cara untuk mengeluarkannya adalah setelah harta tersebut dipergunakan untuk keperluan/kebutuhan pokok, termasuk juga pajak, dan sisanya apabila masih mencapai satu nisab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat.

Hal ini telah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya yang tergabung dalam anggota Pembina Iman Tauhid Islam (PITI).

B. Analisa Terhadap Jumlah Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Berdasarkan data-data yang diperoleh, bahwa masyarakat muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya untuk menentukan harta mereka yang dizakati dan kadar yang dikeluarkan, adalah berdasarkan anggapan mereka bahwa hasil profesi dikenai kewajiban zakat adalah apabila uang simpanan sudah mencapai Rp. 2.000.000,- dan sudah bersih dari kebutuhan primer (pokok), sedangkan zakat yang dikeluarkan rata-rata 2,5 %, ada pula yang lebih dari 2,5 %. Sedangkan mereka dalam mengeluarkan zakatnya ada yang setahun sekali, dan ada pula yang setiap ada kesempatan.

Dari data tersebut di atas, maka ukuran zakat profesi yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya, menurut penulis hal itu tidak menyimpang dari aturan hukum Islam, sebab ukuran tersebut sama dengan nishab zakat emas, yaitu 93,6 gram dan berlalu satu tahun, dan merupakan penghasilan bersih selama satu tahun. Kalau seseorang mempunyai sisa penghasilan dari profesi yang mencapai harga emas dipasaran pada umumnya atau harga yang berlaku saat itu, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5 %, akan tetapi dalam hal ini yang menjadi permasalahannya adalah tentang waktu mengeluarkan zakat yang setiap ada kesempatan.

Bagi mereka yang mengeluarkan zakat setiap ada kesempatan karena dalam mengambil uang simpanan mereka tidak tentu.

Dalam hal ini, menurut Abu Hanifah telah menjelaskan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencap[ai masa satu tahun penuh pada pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai satu nishab.

Dengan demikian apabila memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak meskipun satu jam menjelang waktu satu tahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilan itu bersamaan dengan pokok harta sejenis tersebut, walaupun berupa; emas, perak, binatang piaraan atau anak-anak binatang piaran atau lainnya.

Imam Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu satu tahun, baik harta tersebut sejenis, kecuali jenis binatang piaraan. Karena itu, orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya, sedang ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dengan yang diperolehnya, zakatnya dikeluarkan bersamaan pada waktu penuhnya batas satu tahun binatang piaraan miliknya itu bila sudah mencapai nishab. Kalau belum mencapai nishab maka tidak wajib zakat. Tetapi apabila binatang itu penghasilannya berupa anaknya, maka anaknya itu dikeluarkan zakatnya berdasarkan masa satu tahun induknya, baik induk tersebut sudah mencapai nishab ataupun belum mencapai nishab.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya apabila mencapai waktu satu tahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nishab, tetapi zakat anak binatang piaraan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nishab dan bila tidak mencapai nishab maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa, pendapat tersebut di atas salah, dan semua itu dianggap dugaan belaka dan merupakan bagian yang saling bertentangan yang tidak ada landasan, baik Al-qur'an dan Hadis Nabi yang shaheh maupun yang cacat riwayatnya. Beliau berpendapat bahwa ketentuan berlaku bagi seluruh harta benda, baik itu uang penghasilan atau bukan, bahkan termasuk binatang piaraan.

Setelah diperbandingkan pendapat-pendapat di atas, dengan alasan masing-masing, diteliti nash-nash yang berhubungan dengan status zakat dalam bermacam-macam kekayaan, diperhatikan hikmah dan maksud pembuat syari'at mewajibkan zakat, dan diperhatikan pula kebutuhan Islam dan umat Islam pada masa sekarang ini, maka Yusuf Qardawi berpendapat, bahwa hasil usaha seperti, gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan lain sebagainya yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapat yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal laut, pesawat terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain sebagainya wajib terkena zakat, persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu menerima.

Sebagai penjelasannya, beliau mengemukakan beberapa butir alasan dibawah ini :

1. Persyaratan satu tahun dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasarkan nash yang mencapai tingkat shahih atau hasan yang darinya bisa diambil ketentuan hukum syara' yang berlaku umum bagi umat, hal itu berdasarkan ketegasan para ulama hadis dan pendapat sebagian para sahabat yang diakui kebenarannya sebagaimana telah diterangkan.
2. Para sahabat dan Tabiin memang berbeda pendapat dalam harta penghasilan, sebagian memang memersyaratkan adanya masa satu tahun, sedangkan sebagian yang lain tidak memersyaratkan satu tahun itu sebagai syarat wajib zakat, tetapi wajib pada waktu harta penghasilan tersebut diterima oleh seorang muslim, perbedaan mereka itu tidak berarti salah satu lebih daripada yang lain, oleh karena itu maka persoalannya dikembalikan pada nash-nash yang lain dan kaidah-kaidah yang lebih umum.
3. Disamping nash yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta penghasilan wajib zakat, qias yang benar juga mendukungnya, kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seoprang muslim diqiaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen. Maka bila kita memungut dari petani meskipun sebagai penyewa sebanyak sepersepuluh atau seperdua puluh hasil tanaman atau buah-buahan, mengapa kita tiadak boleh memungut dari seorang pegawai atau seorang dokter,

umpamanya; sebanyak seperempat puluh penghasilannya, bila Allah menyatukan penghasilan yang diterima seorang muslim dengan hasil yang dikeluarkan Allah dari tanah dalam satu ayat yaitu "Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian penghasilan kalian dan sebagian penghasilan yang kami keluarkan dari tanah"

Bagi masyarakat muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya yang melakukan zakat profesi, mereka dalam memperoleh dan menerima pendapatan mereka tidak teratur, kadang-kadang setiap hari, seperti dokter, kadang-kadang saat tertentu seperti pengusaha, kontraktor, direktur, dan lain sebagainya, mereka dalam menerima pendapatan ada yang setiap bulan, ada yang setiap minggu dan lain sebagainya dan mengeluarkan zakatnya ada yang setiap kesempatan. Menurut hemat penulis hal tersebut tidak menyimpang dari aturan hukum Islam. Sebab sesuai dengan pendapat Yusuf Qardawi bahwa penghasilan yang mencapai nishab seperti gaji yang tinggi, dan honorarium yang besar, kepada para golongan profesi, wajib dikenakan zakat. Sedangkan yang tidak terkena zakat adalah yang tidak mencapai satu nishab. Hal ini sesuai dengan yang telah dilakukan orang muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya, bagi mereka yang mengeluarkan zakatnya pada setiap ada kesempatan adalah mereka yang menunggu penghasilannya bila sudah mencapai nishab.

C. Analisis Terhadap Orang-Orang Yang Wajib Membayar Zakat

Berdasarkan data yang diperoleh, menurut masyarakat muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya, bahwa apabila seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah mereka yang :

1. Beragama Islam.
2. Memiliki harta yang cukup untuk mengeluarkan zakat.
3. Dewasa dan berakal.

Hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Islam telah menentukan bahwa syarat-syarat wajib zakat adalah :

1. Islam
2. Merdeka
3. Berakal
4. Dewasa
5. Memiliki harta senisab
6. Milik yang sempurna.

Adapun mengenai zakat yang dibayar anak kecil juga tidak bertentangan dengan hukum Islam, berdasarkan pendapat jumbuh ulama' antara lain: Atha', Jabir, Ibnu Zaid, Thawun, Mujahid, Rabi'ah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan lain sebagainya. Mereka berpendapat bahwa zakat tetap diwajibkan atas anak kecil dan orang gila, alasan mereka adalah keumuman teks ayat-ayat dan hadis-hadis shaheh yang menegaskan secara mutlak wajibnya zakat atas kekayaan orang kaya, tidak terkecuali apakah mereka anak-anak atau orang gila, misalnya firman Allah "Ambillah zakat dari kekayaan mereka". Abu Muhammad bin Hazm

mengatakan bahwa ayat itu berlaku umum baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Oleh karenanya mereka wajib zakat apabila mereka kaya. Disamping itu maksud hakiki yang rasional dari kewajiban zakat adalah membantu orang-orang yang kekurangan dengan kekayaan orang kaya, disamping itu untuk berterima kasih kepada Allah dan membersihkan kekayaan tersebut. Kekayaan anak-anak dan orang gila mempunyai potensi untuk berkurang atau bertambah dan oleh karena itu tidak boleh terhindar dari zakat.

Demikian pula menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam bukunya "Hukum Zakat", mengemukakan bahwa bila harta anak yatim itu beku tidak dikembangkan, hanya dipegang ditangan orang yang diwasiatkan untuk memegangnya berdasarkan amanat, maka tidak wajib dizakati dengan maksud supaya harta tersebut tidak makin berkurang oleh sebab membayar zakat setiap tahunnya. Dan bila harta mereka berdua itu dikembangkan dalam bidang usah-usaha bisnis maka diwajibkan membayar zakat. Karena berkembang adalah illat wajibnya zakat.

Berdasarkan pendapat diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa kekayaan anak yatim wajib zakat, karena zakat adalah kewajiban yang disangkutkan dengan kekayaan yang mengandung aspek kebaktian kepada masyarakat dari segi sosial ialah untuk kemaslahatan umum, sedangkan segi ekonomi harta itu harus berputar diantara masyarakat. Dengan demikian tidak dapat gugur zakat anak-anak orang gila sama halnya dengan kekayaan dalam bentuk ternah yang dikembalikan, tanaman buah-buahan, perdagangan, uang dengan syarat tidak merupakan simpanan untuk belanja hidup

sehari-hari karena uang dalam bentuk seperti ini tidak lebih dari kebutuhan primernya. Dengan demikian zakat yang dibayar oleh anak kecil wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan pendapat-pendapat tersebut.

D. Analisa Terhadap Pihak-pihak Yang Menerima Zakat

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, bahwa masyarakat muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya dalam melaksanakan zakat, mereka memberikan kepada :

1. Fakir miskin
2. Ke masjid
3. Ke BAZIS
4. Ke lembaga-lembaga lainnya

Sedangkan orang-orang yang berhak menerima zakat dalam hukum Islam telah ditentukan sebagai berikut :

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Muallaf
5. Orang yang memerdekakan budak
6. Ghrimin
7. Fii Sabilillah
8. Ibnu Sabil

Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an surat At-Taubah ayat 60. Didalam ayat tersebut dijelaskan kategori-kategori yang berhak menerima zakat, bukan berarti semuanya harus terlibat menerima zakat, Allah tidak menetapkan delapan Ashnaf harus diberi semuanya, melainkan Allah hanya menetapkan zakat dibagikan kepada

delapan golongan, tidak boleh keluar dari delapan tersebut.

Dari segi konsepsional zakat menuntut diutamakan mana yang lebih dominan kepentingannya atau yang lebih membutuhkan yakni orang-orang yang malang yang tidak punya dan yang membutuhkan. Jika dilihatnya kemalangan itu banyak pada golongan fakir dan miskin, maka hendaklah mereka didahulukan agar harta zakat itu sesuai dengan fungsinya yaitu untuk menutupi kebutuhan dan kemelaratan serta kesengsaraan agar hidup dalam kecukupan yang bersifat lestari.

Menurut Jumhur Ulama' antara lain Abu hanifah, Malik, Ikrimah, Az Zuhri, Daud, Al Hasan, Al-bari dan lain-lain. Zakat itu boleh diberikan kepada satu golongan saja dari delapan golongan tersebut bahkan menurut Abu Hanifah, boleh kepada satu orang saja dari salah satu ashnaf, yaitu diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.

Menurut Abu Hanifah dan pengikutnya bahwa surat At-Taubah ayat 60 memberi pengertian bahwa zakat itu tidak boleh diberikan kepada selain delapan golongan di atas.

Demikian pula menurut Abu Ubaid telah menerima riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: "Apabila engkau memberikan zakat pada satu sasaran dari sasaran zakat maka hal itu cukup bagimu, dan sesungguhnya Allah berfirman; Sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan seterusnya maksudnya agar sedekah itu jangan diberikan kepada yang selain sasaran tersebut.

Menurut Abu Tsaur adalah tergantung kepada kebijaksanaan penguasa, mana diantara sasaran itu yang

menurut penguasa lebih banyak jumlahnya dan lebih membutuhkan. Itulah yang harus diutamakan dan didahulukan.

Dari beberapa uraian pendapat tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa diperbolehkan memberikan zakat pada sebagian sasaran tertentu saja, hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah, yang maksudnya Allah menjadikan zakat itu khusus untuk delapan ashnaf tidak untuk lebih dari itu. Pengkhususan delapan ashnaf itu tidak menuntut hasil pungutan zakat itu baik sedikit maupun banyak harus dibagi-bagikan antara mereka secara sama, tetapi pengertiannya adalah jenis-jenis zakat itu untuk jenis-jenis ashnaf itu.

Kebolehan memberikan zakat kepada sebagian sasaran tertentu saja, untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan syara', dan tidak diwajibkan menyaratakan pemberian itu kepada indifidu yang diberinya, akan tetapi diperbolehkan melebihkan antara satu dengan yang lain sesuai dengan kebutuhannya, karena kebutuhan itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Yang penting adalah, walaupun kelebihan itu ada, maka hendaknya berdasarkan sebab yang benar dan kemaslahatan bukan berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Hendaknya golongan fakir miskin adalah sasaran pertama yang harus menerima zakat, karena sangat membutuhkan sekali untuk mencukupi kebutuhan mereka.